



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Seruyan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Seruyan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
Dan
BUPATI SERUYAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
9. Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPP KORPRI adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Seruyan.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPK KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Seruyan.
11. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Seruyan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Seruyan.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat DPK KORPRI terdiri dari :

1. Sekretaris, membawahkan ;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Pembinaan.
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan dan Bantuan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPK KORPRI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPK KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPK KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat DPK KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan teknis operasional serta administrasi pada DPK KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPK KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum;
- b. Pembinaan olahraga, seni dan budaya;
- c. Pembinaan mental dan rohani;
- d. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan;
- e. Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hak-hak kepegawaian;
- f. Pengkoordinasian kegiatan DPK KORPRI;
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPK KORPRI.

Pasal 7

Sekretaris DPK KORPRI melaksanakan tugas memimpin kesekretariatan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada DPK KORPRI.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris DPK KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPK KORPRI;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, kesejahteraan dan bantuan;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di SETIAP tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan DPK KORPRI;
- e. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPK KORPRI.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas penyelenggaraan penyusunan program, keuangan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan kesekretariatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum;
- c. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan tata usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi perlengkapan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPK KORPRI.

Pasal 11

Sub Bagian Pembinaan melaksanakan tugas pembinaan olahraga, seni dan budaya, hubungan kerjasama, pembinaan mental dan rohani KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan program pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya, hubungan kerjasama, pembinaan mental dan rohani;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan mental dan rohani KORPRI;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPK KORPRI.

Pasal 13

Sub Bagian Kesejahteraan dan Bantuan melaksanakan tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial, maupun bantuan dan dukungan terhadap masalah kedinasan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Kesejahteraan dan Bantuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- d. Pengkoordinasian pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPK KORPRI.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 16

- (1) Sekretaris Eselon III.b
- (2) Kepala Sub Bagian Eselon IV.b

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPK KORPRI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPK KORPRI sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPK KORPRI maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipimpinnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat DPK KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

Drs. H. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 24 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SERUYAN**

I. UMUM

Kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, sangat tergantung pada profesionalisme, dedikasi dan loyalitas yang dimiliki oleh aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat madani, adil dan sejahtera diperlukan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pengabdianya, Pegawai Negeri Sipil tentunya tidak terlepas dari persaudaraan dan kebersamaan, guna menciptakan persaudaraan dan kebersamaan dimaksud diwadahi dalam Korps Pegawai Republik Indonesia atau di singkat KORPRI, maka guna mengoptimalkan tugas dan fungsi KORPRI yang selama ini sudah lama berjalan, pemerintah telah mengatur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, baik pengurus Unit Nasional, Dewan Pengurus Provinsi maupun Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

Amanat pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Seruyan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/52008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Hak-hak kepegawaian adalah hak-hak kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “Koordinasi “ adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “Simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR